



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/II /2019

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) KECAMATAN JEUMPA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana  
telah dirubah dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja  
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara  
(PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian  
Antar Waktu (PAW);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang  
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum, ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun  
2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;



4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Memerhatikan

1. Surat Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jeumpa atas nama Zulaifa Eldayani, tanggal 13 Februari 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 21 Februari 2019 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilu Serentak Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANIRIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN JEUMPA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Zulaifa Eldayani** dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Mengangkat **Sdr. Alfi Rahmi** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untu Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2019 apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Sekretaris,



MAHRIZAL